

YURIDIS KASUS PERAMPASAN MOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DARI NASABAH YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PEMBAYARAN KREDIT (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG)

Al Jatmuazam¹, Fadlan², Siti Nurkhotijah³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Indonesia

aljatmuazam02@gmail.com³, fadlan@univbatam.ac.id², sitinurkhotijah@univbatam.ac.id³

***ABSTRACT;** Basically, a debt collector is a third party assisted by a finance company to resolve problem loans. The use of debt collectors in finance companies is not prohibited, as long as it is carried out in accordance with established procedures and does not violate existing norms and rules. The purpose of writing this thesis is to find out the legal regulations regarding the confiscation of motorbikes by debt collectors from customers who are late in making credit payments, and to find out the implementation of obstacle factors and solutions regarding the confiscation of motorbikes by debt collectors from customers who are late in making credit payments. The research method for this thesis is normative juridical (legal research) through literature study with more reference to legislation and supported by empirical juridical (sociological juridical) through field studies which aim to gain empirical legal knowledge by going directly into the object. The results of the research show that legal regulations regarding the act of confiscating motorbikes by debt collectors from customers who are late in making credit installment payments are generally contained in the country's banking regulations and civil law. The main constraining factors include ambiguity in existing laws, lack of law enforcement resources, factors social and cultural, as well as the potential for corruption and collusion between the parties involved. Solutions to overcome these obstacles could be in the form of clear legal confirmation and reform regarding debt collection practices, strengthening law enforcement resources, educational campaigns for the public regarding their rights and obligations, strict regulation and supervision of debt collector practices, as well as collaboration between parties such as government, financial institutions, and civil society to create a fair and efficient system. It is recommended that regarding the legal regulation of motorbike confiscation by debt collectors, it is to strengthen supervision and enforcement of regulations. It is recommended that there be a special supervisory institution that has the authority to supervise, assess and intervene in debt collector practices.*

***Keywords:** Confiscation, Dept Collector, Credit Payment.*

ABSTRAK; Pada dasarnya, debt collector adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Penggunaan debt collector pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang, asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perampasan sepeda motor oleh debt collector dari Nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kredit, dan untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi mengenai perampasan sepeda motor oleh debt collector dari Nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kredit. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal reasearch*) melalui studi kepustakaan dengan lebih merujuk pada perundang-undangan dan didukung yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mengenai tindakan perampasan sepeda motor oleh debt collector dari nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit umumnya tercantum dalam peraturan perbankan dan hukum perdata negara tersebut. Faktor kendala utamanya termasuk ambiguitas dalam hukum yang ada, kekurangan sumber daya penegakan hukum, faktor sosial dan budaya, serta potensi korupsi dan kolusi antara pihak-pihak yang terlibat. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini bisa berupa penguatan dan reformasi hukum yang jelas mengenai praktik penagihan utang, penguatan sumber daya penegak hukum, kampanye edukasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, regulasi dan pengawasan ketat terhadap praktik debt collector, serta kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien. Disarankan terkait pengaturan hukum tindakan perampasan sepeda motor oleh debt collector adalah penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Disarankan adanya pembentukan lembaga pengawasan khusus yang memiliki wewenang untuk mengawasi, menilai, dan mengintervensi praktik debt collector

Kata Kunci: Perampasan, Dept Collector, Pembayaran Kredit.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, masyarakat sangat berkembang pesat. Ekonomi masyarakat juga meningkat akibat adanya globalisasi. Salah satu perkembangan di bidang ekonomi adalah perkembangan distribusi kendaraan bermotor untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari.

Untuk mengatasi masalah ini hadir lah lembaga pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan kendaraan

bermotor dalam bentuk kredit. (Abdul R Salman, 2005)

Pada dasarnya, debt collector adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Penggunaan debt collector pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang, asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada karena belum ada aturan mengenai penggunaan debt collector dalam lembaga pembiayaan.

Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang menyertakan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. (Sitomorang,1993).

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat akan menimbulkan akibat hukum yang beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan di kantor fidusia. Bahkan penenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimanamana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur(M. Yahya, 2006).

Banyak kita ketahui, lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Tindakan ini merupakan tindak pidana Pencurian. Bila pengambilan motor dilakukan oleh *debt collector* di jalan, maka hal itu merupakan perbuatan perampasan dan dapat dijerat pasal 365 KUHP tentang perampasan. Bilamana *debt collector* mendatangi rumah lalu memaksa dan mengancam dalam mengambil kendaraan bermotor atau mengajak anda ke kantor Finance dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dengan tekanan dan kekerasan, maka tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pidana Pemerasan, pasal 368 KUHP. Dan kepada perusahaan finance yang tidak mendaftarkan

jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia padahal dalam kesepakatannya menggunakan mekanisme penjaminan Fidusia, maka perusahaan Finance dapat dijerat dengan Pidana Penipuan, pasal 378 KUHP.

Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Pada Pasal 368 KUHP yang telah dijelaskan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dapat kita ketahui juga bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 “Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan berkaitan dengan perampasan oleh debt collector tersebut diatas. Dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul “Analisis Yuridis Kasus Perampasan Motor Oleh Debt Collector Dari Nasabah Yang Terlambat Melakukan Pembayaran Kredit.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011).

Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian dilapangan, mengidentifikasi pokok-pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, membuat rincian sub-pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada dilapangan kemudian dicatat (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011).

Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait. Mengolah

hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melakukan pengumpulan data-data pendukung yang dilakukan dengan mencari literatur- literatur dan peraturan-peraturan mengenai topik yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung pada masalah yang diteliti (Bambang Sunggono, 2020).

Wawancara ialah dialog yang dilakukan informan dari narasumber sebagai terwawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon (Masri Singarimbun, Sofian Efendi, 2010). Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan Tanya jawab langsung berdasarkan pedoman wawancara yang ditujukan kepada Kanit Reskrim Polresta Barelang.

Analisis data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif (Fadlan, 2020). Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (Siti Nurkhotijah, 2022). Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang di dapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif (Christiani Prasetiasari, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teori dalam penelitian skripsi adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menyusun landasan teoritis dalam penelitian. Ini mencakup kerangka konseptual dan hubungan antara variabel yang diteliti dalam skripsi. Dalam penelitian hukum, kerangka teori memiliki peran yang penting dalam membantu menyusun landasan teoritis dan metodologis penelitian.

Kerangka teori dalam penelitian hukum menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk studi yang sedang dilakukan. Ini melibatkan pengidentifikasian teori-teori, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka teori membantu mengarahkan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek teoritis yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. (Jalaludin Rakhmat, 2014).

Dalam penelitian hukum, kerangka teori membantu menentukan variabel-variabel yang harus dianalisis dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hal ini mempermudah proses pengumpulan data dan analisis data dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan

dengan konsep-konsep yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori, peneliti dapat menginterpretasikan hasil penelitian dengan lebih baik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan fenomena hukum yang diteliti.

1. Grand Theory

Dalam konteks penelitian hukum, istilah "*grand theory*" merujuk pada teori yang mencoba memberikan penjelasan yang komprehensif dan abstrak mengenai hukum secara umum. *Grand theory* berusaha untuk memahami sifat, fungsi, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum secara keseluruhan. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hukum dan menganalisis masalah hukum dalam skala yang luas. *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Hukum Positif yang dicetuskan oleh Jhon Austin. Jhon Austin yang dikenal sebagai *the founding father of legal positivism*, bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah.

Teori hukum positif yang dikemukakan oleh John Austin merupakan salah satu teori utama dalam studi tentang hukum. Austin adalah seorang filsuf hukum Inggris yang hidup pada abad ke-19. Ia mengembangkan teorinya dalam bukunya yang terkenal, "*The Province of Jurisprudence Determined*" yang diterbitkan pada tahun 1832. Menurut Austin, untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur seorang penguasa (*Sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*). (Theo Huijbers,2011)

2. Middle Theory

Dalam penelitian hukum, istilah "*middle theory*" merujuk pada teori yang berada di antara tingkat abstraksi tinggi dari grand theory dan tingkat konkret dari *small theory*. *Middle theory* berusaha untuk menyelaraskan teori-teori yang lebih luas dengan situasi konkret dalam praktik hukum. *Middle theory* sering kali berfokus pada aspek-aspek spesifik dari hukum dalam konteks tertentu, seperti jenis-jenis kasus atau area hukum yang terbatas. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teori yang dapat diaplikasikan secara praktis dalam analisis hukum yang lebih spesifik, tetapi juga tetap mempertimbangkan elemen-elemen teoritis yang lebih luas. (Munir Fuady,2017)

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung

tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal struktur*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Friedman berpendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga unsur sistem hukum tersebut. Ia juga menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu organisme kompleks yang dinamis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah. (Lawrence M. Friedman, 2009)

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah sebuah teori yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: Struktur hukum (*legal structure*), yaitu lembaga-lembaga dan mekanisme yang diciptakan oleh sistem hukum untuk membuat dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, legislatif, eksekutif, polisi, kejaksaan, dan lain-lain. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu produk atau hasil dari sistem hukum, seperti aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, baik dari masyarakat maupun dari aparat hukum.

3. Applied Theory

Applied theory yaitu teori yang diterapkan dalam pembuatan skripsi ini adalah teori kepastian hukum. Kata “kepastian” mengacu pada suatu hal (pernyataan) yang tidak ada batasnya atau batasannya. Pada dasarnya, hukum harus jelas dan adil. Jelas sebagai standar perilaku dan keadilan, karena kode etik diperlukan untuk membenarkan suatu perintah yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat memenuhi tujuannya jika adil dan dilaksanakan dengan pasti. Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat memiliki jawaban normatif, bukan sosiologis. (Dominikus Rato, 2010)

Hukum, dalam pandangan Kelsen, adalah seperangkat norma. Dengan menawarkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan, norma adalah pernyataan yang menekankan komponen "harus" atau *das sollen*. Norma adalah kreasi dan perilaku manusia yang disadari. Standar umum hukum berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana orang harus bertindak dalam masyarakat, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini berfungsi sebagai batasan bagi kemampuan masyarakat untuk membebani atau membalas individu. Adanya kepastian hukum

sebagai akibat dari keberadaan dan penerapan peraturan tersebut.(Peter Mahmud Marzuki,2014).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan dilaksanakan dengan baik. Untuk memastikan bahwa hukum adalah aturan yang harus diikuti, harus dilakukan upaya untuk mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bereputasi dan berwibawa.(Asikin Zainal,2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penagihan Sepeda Motor Dari Nasabah Yang Terlambat Melakukan Pembayaran Kredit

Pengaturan hukum mengenai tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* dari nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti:

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam perjanjian kredit sepeda motor di Indonesia, ada beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang perlu dipahami, terutama dalam situasi keterlambatan pembayaran angsuran.

2. Prosedur Penagihan

Meskipun pemberi kredit memiliki hak untuk menagih utang yang belum dibayar, mereka harus melakukannya dengan cara yang sesuai dengan hukum dan norma kesusilaan. Sebagian besar yurisdiksi memiliki regulasi atau pedoman tertentu tentang bagaimana proses penagihan dapat dilakukan, termasuk larangan tindakan intimidasi, ancaman, atau penggunaan kekerasan.

Prosedur penagihan utang di Indonesia diatur secara ketat untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi kredit, terutama jika debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hukum yang berlaku, prosedur penagihan harus dilakukan dengan cara yang profesional dan etis.

3. Tindakan Perampasan

Di Indonesia, tindakan perampasan oleh *debt collector* karena keterlambatan pembayaran angsuran diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP, termasuk ketentuan dalam

perjanjian kredit dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan (PJOK) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen .

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam konteks keterlambatan pembayaran angsuran di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini menggaransi bahwa debitur (sebagai konsumen) memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan hormat, meskipun mengalami keterlambatan pembayaran.

Kesimpulannya, meskipun pemberi kredit memiliki hak untuk menagih utang dan dalam beberapa keadaan mengambil kembali barang yang dibiayai, mereka harus melakukannya dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etika. Nasabah yang merasa hak-haknya dilanggar oleh *debt collector* harus segera berkonsultasi dengan seorang ahli hukum untuk mendapatkan bantuan dan nasihat.

Di Indonesia, praktik *debt collector* atau penagihan utang diatur oleh sejumlah peraturan dan undang-undang. Berikut adalah uraian mengenai pengaturan hukum tersebut dan unsur-unsur pidana yang mungkin terkait:

1. Pengaturan Hukum:

Di Indonesia, penagihan utang oleh *debt collector* diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta berdasarkan hukum perdata dan perjanjian kredit. Ada juga peraturan khusus yang mengatur tentang tata cara penagihan, seperti Peraturan OJK No. 27/POJK.05/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan.

2. Perlakuan yang Etis dan Profesional

Peraturan-peraturan ini mengharuskan *debt collector* untuk bertindak secara profesional dan etis dalam penagihan utang. Mereka dilarang melakukan tindakan intimidasi, ancaman, penghinaan, atau penggunaan kekerasan dalam proses penagihan.

3. Tindakan Pidana

Jika *debt collector* melanggar peraturan ini, nasabah dapat menuntut pidana terhadap mereka. Beberapa tindak pidana yang mungkin termasuk pengancaman (Pasal 335 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), penghinaan (Pasal 310 KUHP), atau

bahkan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) jika terjadi kekerasan fisik, tindak penipuan (pasal 378 KUHP), tindak perampasan (pasal 368 KUHP).

4. Prosedur Penagihan

Pengaturan hukum juga menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses penagihan. Debt collector harus memberikan informasi yang jelas mengenai utang dan proses penagihannya, serta memberikan kesempatan yang memadai kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Kesimpulannya, pengaturan hukum di Indonesia mengenai *debt collector* adalah kombinasi dari peraturan khusus mengenai penagihan utang, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum oleh *debt collector* dapat menimbulkan sanksi pidana dan perdata. Nasabah yang merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh *debt collector* harus segera mengkonsultasikan masalahnya dengan seorang ahli hukum untuk mengetahui hak dan pilihan hukum yang tersedia.

1. Dampak Dan Akibat Hukum Atas Perampasan Sepeda Motor Oleh *Debt Collector* Dari Nasabah Yang Terlambat Melakukan Pembayaran Kredit

Penerapan hukum terhadap tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* dari nasabah yang terlambat melakukan pembayaran cicilan kredit di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Peraturan dan Prosedur yang Harus Diikuti

Perampasan jaminan seperti sepeda motor harus sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum perampasan, pemberi kredit atau *debt collector* biasanya harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada debitur mengenai keterlambatan dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dalam periode waktu tertentu.

2. Kode Etik *Debt Collector*

Debt collector harus mengikuti kode etik yang ketat dalam proses perampasan. Ini termasuk menghindari penggunaan kekerasan, ancaman, atau intimidasi, serta menjaga kerahasiaan dan martabat debitur. Proses perampasan harus dilakukan dengan cara yang profesional dan etis.

3. Pengawasan dan Sanksi

OJK dan lembaga terkait lainnya memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam proses perampasan. Pelanggaran terhadap peraturan dapat mengakibatkan sanksi hukum dan administratif, termasuk denda, pencabutan lisensi, atau tindakan hukum lainnya.

4. Resolusi Perselisihan

Jika terjadi perselisihan antara pemberi kredit dan debitur mengenai perampasan, kedua belah pihak dapat berusaha menyelesaikan masalah melalui negosiasi, mediasi, atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang sah.

Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* adalah proses yang serius dan harus dilakukan dengan mematuhi semua peraturan yang relevan. Adanya regulasi yang ketat bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak pemberi kredit untuk menagih utang dan hak debitur untuk diperlakukan dengan martabat dan keadilan.

Tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* dari nasabah yang terlambat dalam pembayaran cicilan kredit menimbulkan beberapa pertimbangan hukum penting di Indonesia. Berikut adalah analisis hukum terkait hal tersebut:

- 1) Dasar Hukum Perjanjian
- 2) Perlindungan Hak Debitur
- 3) Metode Penagihan
- 4) Konsekuensi Hukum
- 5) Kepentingan Publik

Kesimpulannya, tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* adalah isu yang kompleks yang melibatkan keseimbangan antara hak kreditur untuk menagih utang dan hak debitur untuk diperlakukan dengan adil. Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak.

Penerapan hukum terhadap tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* (penagih utang) dari nasabah yang terlambat membayar cicilan kredit memiliki beberapa faktor kendala. Berikut uraian lengkap mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Ambiguitas Hukum:

Mungkin saja ada ketidakjelasan dalam peraturan dan hukum yang mengatur praktek penagihan utang, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Beberapa aturan mungkin tumpang tindih dan saling bertentangan, yang menyulitkan penerapan hukum yang tepat.

2. Kekurangan Sumber Daya:

Kekurangan sumber daya polisi mungkin menyulitkan untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan cepat dan efisien. Pengadilan: Pengadilan mungkin kelebihan beban dengan kasus-kasus lain, yang menyebabkan penundaan dalam memproses kasus-kasus penagihan utang.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Adanya stigma terhadap mereka yang memiliki utang bisa menyulitkan penegakan hukum karena kurangnya dukungan sosial terhadap nasabah. Masyarakat mungkin memiliki toleransi terhadap praktik perampasan yang dilakukan oleh *debt collector*, sehingga mengurangi tekanan sosial untuk menegakkan hukum.

4. Faktor Ekonomi

Proses hukum yang panjang dan mahal dapat menghalangi nasabah dari mengejar tindakan hukum terhadap *debt collector*. Dependensi masyarakat terhadap kredit bisa membuat pemerintah dan lembaga keuangan lebih toleran terhadap praktik *debt collector* yang agresif.

5. Faktor Individual dan Organisasi

Nasabah mungkin tidak memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mudah dieksploitasi oleh *debt collector*. Beberapa *debt collector* mungkin menggunakan taktik intimidasi atau manipulasi yang sulit diatur oleh hukum.

6. Teknologi dan Informasi

Pencatatan yang tidak memadai dari transaksi dan komunikasi antara nasabah dan *debt collector* bisa menyulitkan pembuktian dalam pengadilan. Jika ada keterlibatan lembaga internasional atau lintas negara, mungkin ada kendala dalam penerapan hukum yang berbeda-beda antar yurisdiksi.

Keseluruhan faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan terhadap tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* dan menunjukkan kompleksitas dari isu ini dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum. Solusi atas masalah ini mungkin melibatkan reformasi hukum, peningkatan sumber daya untuk penegak hukum, pendidikan masyarakat

tentang hak dan kewajiban mereka, serta kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil.

Mengatasi faktor-faktor kendala dalam penerapan hukum terhadap tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan:

1. Penegasan dan Reformasi Hukum
2. Penguatan Sumber Daya Penegak Hukum
3. Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat
4. Regulasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan
5. Mengatasi Faktor Ekonomi
6. Memanfaatkan Teknologi

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum mengenai tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* dari nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit umumnya tercantum dalam pasal 368 ayat(1) Tindakan perampasan sepeda motor harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pemberitahuan yang tepat kepada debitur dan pemerolehan persetujuan pengadilan jika diperlukan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan sanksi hukum terhadap *debt collector*, termasuk denda, sanksi administratif, atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.
2. Dampak terhadap tindakan perampasan sepeda motor oleh *debt collector* seringkali menjadi rumit dan penuh tantangan. Akibat hukum utamanya termasuk ambiguitas dalam hukum yang ada, kekurangan sumber daya penegakan hukum, faktor sosial dan budaya, serta potensi korupsi dan kolusi antara pihak-pihak yang terlibat. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini bisa berupa penegasan dan reformasi hukum yang jelas mengenai praktik penagihan utang, penguatan sumber daya penegak hukum kampanye edukasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, regulasi dan pengawasan ketat

terhadap praktik *debt collector*, serta kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul R Salman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Redana Media Group, Jakarta

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012,

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Ed. 1. Cet. 2, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2015.

Christiani Prasetyasari, dkk, Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam, *Yumary: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 4 Nomor 1 September 2023, <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376>

Dedy Fahrizal, Darwis Anatami, Siti Nurkhotijah, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2022, <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>

Fadlan, Debtor's Guarantee in Providing the Convenience of Credit Agreement, *International Journal of Research Culture Society*, Volume, 6, Nomor 1, Tahun 2020.

Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Rosdakarya, Bandung, 2014

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Sosial Science Perspective", Nusa Media: Bandung, 2009

M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017

Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, Grosse, 1993, *Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Pireka Cipta, Jakarta,

Soerjono Soekanto, SriMamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed 1. Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Internet Dan Website

Tempo.co, *Polisi Kediri Sweeping Penagih Hutang Jalanan*, <https://nasional.tempo.co/>, diakses pada tanggal 22 february 2023

<https://artikel.kantorhukumlhs.com/cara-melaporkan-debt-collector-jika-melakukan-penarikan-kendaraan-paksa/>

<https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

Peraturan otoritas jasa keuangan (PJOK) No. 27/POJK.05/2017 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan.